



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 17 /HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Malang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :

1. Usulan Kenaikan Pangkat;
2. Mutasi PNS;
3. Permohonan Ijin Belajar;
4. Ujian Dinas;
5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI);
6. Kartu Pegawai

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,

SEKRETARIAT

★ MUHAMAD SAILENDRA

SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT

1

Surat Edaran Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- 2 Sekretaris KPU Kota Malang memerintahkan Kasubbag untuk memerintahkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk Kenaikan Pangkat agar melengkapi berkas-berkas Kenaikan Pangkat
- 3 Berkas-Berkas Kenaikan Pangkat disusun dan dikumpulkan secara kolektif oleh staf SDM
- 4 Kasubbag mengoreksi berkas-berkas Kenaikan Pangkat dan memerintahkan staf SDM untuk membuat surat pengantar terhadap berkas yang lengkap, serta memerintahkan perbaikan bagi PNS yang berkasnya belum lengkap
- 5 Kasubbag memberikan paraf untuk surat pengantar Usulan Kenaikan Pangkat PNS
- 6 Surat Pengantar beserta berkas-berkas kelengkapan diberikan kepada Sekretaris KPU Kota Malang untuk ditandatangani
- 7 Surat Pengantar beserta berkas-berkas Usulan Kenaikan Pangkat PNS dikirimkan kepada Sekretaris Jendral KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur

*berkas usulan kenaikan pangkat reguler :

- 1 Fotofopy SK CPNS dan PNS dilegalisir;
- 2 Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- 3 Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai "baik" dilegalisir;
- 4 Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) TK. I yang diterbitkan oleh Sekjen KPU RI untuk kenaikan pangkat Pengatur Tk. I (II/d) ke Penata Muda (III/a) dilegalisir;
- 5 Fotocopy Surat pencantuman gelar akademik dari BKN, SK Peninjauan Masa Kerja dan Pindah Wilayah Kerja (mutasi) yang telah dilegalisir, apabila memiliki.

**berkas Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah :

- 1 Fotofopy SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- 2 Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dilegalisir;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Ijin Belajar yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi;
- 5 Surat keterangan Tugas Pokok dan Fungsi;
- 6 Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai "baik" dilegalisir;
- 7 Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPi) yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal KPU dilegalisir;
- 8 Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja dilegalisir, apabila memiliki;
- 9 Fotocopy SK Mutasi PNS dilegalisir, apabila memiliki.

*** berkas Kenaikan Pangkat Pilihan Menduduki Jabatan Struktural :

- 1 Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- 2 Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3 Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai "baik" dilegalisir;
- 4 Fotocopy SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dilegalisir;
- 5 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir;
- 6 Fotocopy Surat Tanda Lulus Diklatpim Tingkat III atau Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk Kenaikan Pangkat Penata Tk. I (III/d) ke Pembina (IV/a) dilegalisir;
- 7 Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja dilegalisir, apabila memiliki;
- 8 Fotocopy SK Mutasi PNS dilegalisir, apabila memiliki.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



★ MUHAMAD SAILENDRA

MUTASI PNS

- 1 PNS mengajukan mutasi/pindah kepada Sekretaris KPU Kota Malang dengan surat bermaterai Rp. 10.000,- disertai alasan;
- 2 Sekretaris KPU Kota Malang meminta persetujuan kepada Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dituju;
- 3 Sekretaris KPU Kota Malang Mengusulkan mutasi/pindah kepada Sekretaris Jenderal KPU cq. Kepala Biro SDM Melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dituju
- 4 PNS yang telah disetujui mutasi/pindah dan telah mendapatkan SK Mutasi dari Sekretaris Jenderal KPU wajib menyerahkan salinan SK Mutasi ke Subbag Keuangan Umum dan logistik untuk dilaporkan ke KPPN dan menghentikan Gaji.

*berkas Mutasi/pindah :

- 1 Fotofopy SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- 2 Asli Surat pribadi pengajuan mutasi/ pindah bermaterai Rp. 10.000,-;
- 3 Asli surat persetujuan Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dituju;
- 4 Surat Pengantar dari Sekretaris KPU Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya



PERMOHONAN IJIN BELAJAR

- 1 PNS mengajukan permohonan Ijin Belajar pada Sekretaris KPU Kota Malang dengan disertai berkas pendukung
- 2 Sekretaris KPU Kota Malang memeriksa permohonan ijin belajar, akreditasi universitas yang dituju, jurusan yang dipilih, jadwal kuliah, dan kegiatan kantor dibantu oleh Kasubbag;
- 3 Jika disetujui, Sekretaris KPU Kota Malang memerintahkan Kassubag untuk membuat surat pengantar permohonan ijin belajar ditujukan ke Sekretaris KPU Provinsi dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal KPU

*berkas permohonan ijin belajar :

- 1 Fotofopy SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- 2 Fotocopy SKP terakhir bernilai "baik" dilegalisir;
- 3 Fotocopy SK Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Umum dilegalisir;
- 4 Fotocopy Ijazah Terakhir dilegalisir;
- 5 Surat Keterangan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) PNS yang bersangkutan;
- 6 Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi yang dikeluarkan Dirjen Dikti;
- 7 Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin PNS;
- 8 Surat Pernyataan.
- 9 Jadwal Kuliah
- 10 Surat keterangan Mahasiswa Aktif

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



★ MUHAMAD SAILENDRA

UJIAN DINAS

- 1 berdasarkan Surat Edaran dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Timur, Sekretaris KPU Kota Malang Memerintahkan Kasubbag untuk mengajukan permohonan mengikuti Ujian Dinas bagi PNS yang memenuhi syarat**;
- 2 Kasubbag memerintahkan staf SDM untuk mengumpulkan berkas-berkas PNS yang akan mengikuti ujian dinas dan membuat surat pengantar;
- 3 Kasubbag mengkoreksi kelengkapan berkas-berkas ujian dinas dan surat pengantar kemudian memberikan paraf untuk surat pengantar permohonan mengikuti Ujian Dinas;
- 4 Surat Pengantar permohonan mengikuti Ujian Dinas beserta berkas-berkas kelengkapan diberikan kepada Sekretaris KPU Kota Malang untuk ditandatangani;
- 5 Surat Pengantar beserta berkas-berkas permohonan mengikuti Ujian Dinas dikirimkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dengan tembusan ditujukan pada Sekretaris Jenderal KPU.

*berkas permohonan mengikuti Ujian Dinas:

- 1 Fotofopy SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- 2 Fotocopy SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural (bila memiliki jabatan) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3 Fotocopy Ijazah Terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4 Fotocopy Ijazah yang akan disesuaikan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 5 Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai "baik" dilegalisir;
- 6 Fotocopy Surat Tugas Belajar, Ijin Belajar/ Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- 7 Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar.

** sesuai dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas PNS Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (UKPPI)

- 1 berdasarkan Surat Edaran dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Timur, Sekretaris KPU Kota Malang Memerintahkan Kasubbag untuk mengajukan permohonan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang memenuhi syarat**;
- 2 Kasubbag memerintahkan staf SDM untuk mengumpulkan berkas-berkas PNS yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan membuat surat pengantar;
- 3 Kasubbag mengkoreksi kelengkapan berkas-berkas Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan surat pengantar kemudian memberikan paraf untuk surat pengantar permohonan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- 4 Surat Pengantar permohonan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah beserta berkas-berkas kelengkapan diberikan kepada Sekretaris KPU Kota Malang untuk ditandatangani;
- 5 Surat Pengantar beserta berkas-berkas permohonan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dikirimkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dengan tembusan ditujukan pada Sekretaris Jenderal KPU.

*berkas permohonan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:

- 1 Fotofopy SK CPNS, SK PNS, dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- 2 Fotocopy SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural (bila memiliki jabatan) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3 Fotocopy Ijazah Terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4 Fotocopy Ijazah yang akan disesuaikan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 5 Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai "baik" dilegalisir;
- 6 Fotocopy Surat Tugas Belajar, Ijin Belajar/ Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- 7 Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar.

** sesuai dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas PNS Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



★ MUHAMAD SAILENDRA

KARTU PEGAWAI

- 1 Sekretaris memerintahkan kepada Kasubbag untuk menyusun Surat permohonan pembuatan kartu pegawai terhadap CPNS yang telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar;
- 2 Kasubbag memerintahkan staf SDM untuk mengumpulkan berkas-berkas kelengkapan pembuatan kartu pegawai dan membuat surat pengantar;
- 3 Kasubbag mengoreksi kelengkapan berkas-berkas pembuatan kartu pegawai dan memberikan paraf surat pengantar;
- 4 Surat Pengantar beserta berkas-berkas kelengkapan diberikan kepada Sekretaris KPU Kota Malang untuk ditandatangani;
- 5 Surat Pengantar Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai beserta berkas-berkas pendukung dikirimkan kepada Sekretaris Jendral KPU RI cq. Biro SDM melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur

*berkas Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai :

- 1 Fotocopy SK CPNS dilegalisir;
- 2 Fotocopy SK Pengangkatan PNS dilegalisir;
- 3 Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dilegalisir;
- 4 Pas Foto berwarna 3×4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD SAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,

